



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN
PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, memberikan bantuan pengamanan terhadap Objek Vital Nasional dan Objek tertentu;
- b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, perlu diselaraskan dengan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika masyarakat, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1172), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 10, angka 11 dan angka 12 diubah, angka 6 dihapus dan ditambah 7 angka, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut Obvitnas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
4. Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri atau oleh pengamanan internal.
5. Manajemen Sistem Pengamanan Obvitnas dan Objek tertentu yang selanjutnya disebut SMP Obvitnas dan Objek Tertentu adalah bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar

kemampuan pelaksanaan pengamanan dan monitoring evaluasi.

6. Dihapus.
7. Pola Pengamanan adalah bentuk, sifat, sasaran dari segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan di kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu.
8. Konfigurasi Standar Pengamanan adalah gambaran atau sketsa yang menjelaskan tentang komponen standar pengamanan, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan dan personel pengamanan dalam SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
9. Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan adalah ukuran tertentu, baik kriteria maupun pedoman yang digunakan oleh pelaksana pengamanan.
10. Supervisi adalah suatu proses kegiatan pembinaan yang ditujukan atau diberikan kepada Obvitnas/Objek Tertentu dalam memberikan gambaran analisis kesenjangan implementasi SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dan saran atau solusi terkait dengan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
11. Asistensi adalah suatu proses kegiatan perbantuan yang ditujukan dan/atau diberikan kepada Obvitnas/Objek Tertentu dalam upaya tindak lanjut dari hasil supervisi.
12. Verifikasi adalah suatu proses kegiatan untuk pembuktian kesiapan Obvitnas/Objek Tertentu untuk melakukan proses audit sertifikasi SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
13. Audit adalah proses kegiatan pemeriksaan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara satu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu

identitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dengan mendekati serta mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat, kesimpulan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

14. Kontingensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi, dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan.
15. Kontrak Kerja Sama adalah dokumen kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian pelaksanaan lebih lanjut sesuai kebutuhan.
16. Pengelola Obvitnas adalah perangkat otoritas dari Obvitnas.
17. Tim Audit adalah kumpulan auditor yang dibentuk dalam 1 (satu) tim yang bertugas melakukan audit terhadap auditi.
18. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
19. Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka mengerahkan kekuatan pengamanan untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.
20. Jasa Manajemen Sistem Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu selanjutnya disebut Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu adalah suatu kegiatan yang dilakukan Polri dalam bentuk pembinaan teknis dan Audit.

21. Badan Pemeliharaan Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baharkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan pada tingkat Markas Besar Polri yang berada di bawah Kapolri.
 22. Kepala Baharkam Polri yang selanjutnya disebut Kabaharkam Polri adalah pimpinan pada Baharkam Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni, huruf h, dan ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obvitnas dan Objek Tertentu, paling sedikit meliputi:
 - a. industri;
 - b. instalasi;
 - c. perhubungan;
 - d. pertambangan dan energi;
 - e. gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing;
 - f. kawasan wisata;
 - g. lembaga negara; dan
 - h. perhotelan.
- (2) Obvitnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dan penetapan oleh Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri atas rekomendasi Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta

Bhayangkara Kepolisian Daerah mengenai kerawanan yang berpotensi menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/tempat kerjanya.

- (4) Penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bantuan pengamanan pada Obvitnas dan Objek Tertentu, diberikan dalam bentuk:
 - a. jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu; dan/atau
 - b. jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
- (2) Pemberian bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada permintaan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan secara terpadu bersama pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu melalui standar dan penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
- (2) Standar dan penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pola pengamanan;

- c. konfigurasi pengamanan;
 - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan;
dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pola pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. bentuk pengamanan;
 - b. sifat pengamanan;
 - c. sasaran pengamanan meliputi, manusia, barang, tempat, dokumen/informasi dan kegiatan;
 - d. area pengamanan; dan
 - e. komando dan pengendalian.
- (4) Konfigurasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. komponen standar pengamanan meliputi, manusia dan infrastruktur;
 - b. penetapan dan pembinaan area pengamanan;
 - c. konsep umum pengamanan meliputi rencana desain pengamanan, strategi yang diambil, jangka waktu yang diperlukan, anggaran, Renpam situasi darurat/kontingensi; dan
 - d. kekuatan jumlah anggota pengamanan.
- (5) Standar kemampuan pelaksana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. standar kemampuan anggota pengamanan internal; dan
 - b. standar kemampuan anggota Polri.
- (6) Ketentuan mengenai Standar dan penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tindakan *preemptif*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, merupakan upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Obvitnas dan Objek Tertentu yang dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi dengan pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu, instansi terkait dan warga masyarakat sekitar lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu; dan
 - b. membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi Obvitnas dan Objek Tertentu.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tindakan *preventif*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pengaturan terhadap kegiatan, informasi, lalu lintas manusia, barang dan jasa serta kendaraan di lingkungan Obvitnas atau Objek tertentu;
 - b. penjagaan pada lokasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran/kejahatan di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu;
 - c. pengawalan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang, barang, dokumen dan kendaraan yang masuk/keluar di lingkungan Obvitnas atau Objek Tertentu; dan
 - d. patroli pada lokasi, lingkungan sekitar Obvitnas atau Objek Tertentu.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.
 - (2) Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembinaan teknis; dan
 - b. Audit.
 - (3) Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
 - (4) SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dapat diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah di wilayah hukum Republik Indonesia.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan ayat (4), ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Supervisi;
 - b. Asistensi; dan
 - c. Verifikasi.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim pembinaan teknis yang dibentuk oleh:
 - a. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
 - (3) Tim pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas:
 - a. ketua Tim; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Audit bersama pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu secara periodik.
- (2) Kegiatan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. permintaan keterangan kepada pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu tentang SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
 - b. pemeriksaan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. pemeriksaan dan penelitian dokumen;
 - d. penetapan dan penilaian tentang penyimpangan terhadap penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu; dan
 - e. penetapan temuan yang bersifat menonjol.
- (3) Hasil Audit diberikan penghargaan atau tindakan pembinaan sesuai dengan tingkat pencapaian penerapan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dengan skala penilaian:

- a. baik sekali, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP sebesar 86%-100%, mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dengan kategori emas;
 - b. baik, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP sebesar 71%-85%, mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dengan kategori perak;
 - c. cukup, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP sebesar 56%-70%, mendapatkan penghargaan berupa sertifikat dengan kategori perunggu; dan
 - d. kurang, dengan tingkat pencapaian penerapan SMP kurang dari 55%, mendapatkan tindakan pembinaan dalam rangka perbaikan.
- (4) Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pegawai negeri pada Polri dan ahli yang memiliki kompetensi Audit yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.

10. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan/atau Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja teknis.

- (2) Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu yang memiliki area lintas kerja:
 - a. di daerah hukum Kepolisian Resor atau antardaerah hukum Kepolisian Resor dalam 1 (satu) Kepolisian Daerah, oleh Kepolisian Daerah; dan
 - b. antardaerah hukum Kepolisian Daerah, disesuaikan dengan daerah hukum Kepolisian Daerah setempat yang dikoordinasikan oleh Baharkam Polri.
 - (3) Penyelenggaraan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan oleh Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri dengan melibatkan auditor SMP Obvitnas dan Objek Tertentu Kepolisian Daerah.
12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Prosedur Penyelenggaraan Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, meliputi:
 - a. pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu mengajukan permohonan bantuan Jasa Pengamanan SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dan/atau Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu kepada:
 1. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; atau
 2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan oleh:

1. Direktur Pengamanan Objek Vital Korps Samapta Bhayangkara (Dirpamobvit Korsabhara) Baharkam Polri melalui Kepala Korps Samapta Bhayangkara Baharkam Polri; atau
 2. Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah.
- c. Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri/ Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah berkoordinasi dengan pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu untuk membahas dan membuat:
1. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*); dan
 2. Pedoman Kerja Teknis.
- d. setelah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis ditandatangani, diterbitkan surat perintah kerja oleh pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu;
- e. berdasarkan Pedoman Kerja Teknis dikeluarkan surat perintah tugas yang ditandatangani:
1. Kabaharkam Polri atas nama Kapolri pada tingkat Markas Besar Polri; atau
 2. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
- (2) Program kegiatan dan anggaran pengamanan disesuaikan dengan permintaan Pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu yang tercantum dalam Pedoman Kerja Teknis.
- (3) Penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis yang sudah ditandatangani dilakukan sosialisasi dan dievaluasi secara periodik.
 - (5) Penerimaan dana yang tercantum dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dan Pedoman Kerja Teknis merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana jasa pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu dan Jasa SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, dilaksanakan oleh:
 - a. Kabaharkam Polri, pada tingkat Markas Besar Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah.
 - (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inspeksi dan pelaporan.
14. Istilah Sisipam pada Bab II Bagian Ketiga, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27, diganti SMP.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 430

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
 PENGAMANAN PADA OBJEK VITAL
 NASIONAL DAN OBJEK TERTENTU


PENILAIAN DAN REKOMENDASI

1. PENILAIAN

Parameter penilaian	Bobot	Hasil Pencapaian Bobot Prinsip	Gap Tiap Prinsip	Tingkat Pencapaian Tiap Prinsip
Area lokasi	10%%%%
Komoditi	15%%%%
Kepemilikan	10%%%%
Dampak ekonomi	20%%%%
Dampak sosial	20%%%%
Dampak keamanan negara	25%%%%
Total Pencapaian	100%%%%

Elemen	Bobot	Hasil Pencapaian Bobot Elemen	Gap Tiap Elemen	Tingkat Pencapaian Tiap Elemen
1. Komitmen dan kebijakan	15%%%%
2. Pola pengamanan	25%%%%
3. Konfigurasi pengamanan	30%%%%
4. Standar kemampuan pelaksana pengamanan	20%%%%
5. Monitoring dan Evaluasi	10%%%%
Total pencapaian	100%%%%

Pencapaian Tiap Prinsip



2. REKOMENDASI OBJEK TERTENTU

No	Parameter	Bobot	Hasil Penilaian	Minimal Penilaian
1.	Area lokasi	10%
2.	Komoditi	15%
3.	Kepemilikan	10%
4.	Dampak ekonomi	20%
5.	Dampak sosial	20%
6.	Dampak keamanan negara	25%

Nama :
 Lokasi :
 SIUP no :
 TDP :
 Status kepemilikan :
 Komposisi kepemilikan :
 Komoditi :
 Cakupan penjualan dan pelayanan :
 Jumlah tenaga kerja :
 Komposisi tenaga kerja : TKA; WNI.
 Nilai investasi :
 Nilai produk :
 Bentuk produk :
 Fasilitas objek usaha atau lembaga negara:

- a. memiliki pelabuhan;
- b. memiliki bandara;
- c. memiliki gudang;
- d. memiliki armada transportasi;
- e. memiliki kantor pusat;
- f. memiliki kantor cabang;
- g. memiliki fasilitas komunikasi mandiri;
- h. memiliki fasilitas pembangkit listrik mandiri; dan
- i. memiliki fasilitas jalan khusus mandiri.

STANDAR DAN PENERAPAN SMP OBVITNAS DAN OBJEK TERTENTU

1. Elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, terdiri atas:
 - a. komitmen dan kebijakan, memuat sejumlah 18 kriteria;
 - b. pola pengamanan, memuat sejumlah 49 kriteria;
 - c. konfigurasi pengamanan, memuat sejumlah 31 kriteria;
 - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, memuat sejumlah 10 kriteria; dan
 - e. monitoring dan evaluasi memuat sejumlah 10 kriteria.
2. Penilaian hasil audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilakukan dengan menetapkan bobot pada setiap elemen SMP Obvitnas dan Objek Tertentu pada daftar periksa audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu, dengan besaran nilai:
 - a. komitmen dan kebijakan, dengan bobot 15 %;
 - b. pola pengamanan, dengan bobot 25 %;
 - c. konfigurasi pengamanan, dengan bobot 30 %;
 - d. standar kemampuan pelaksana pengamanan, dengan bobot 20 %; dan
 - e. monitoring dan evaluasi, dengan bobot 10 %.

3. Matriks Penilaian SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.

Elemen	Bobot Elemen	No	Kriteria	Pencapaian Nilai Kriteria (0,1,2)	Pencapaian Nilai Elemen
1	2	3	4	5	6
Komitmen dan kebijakan	15%	1.	Terdapat dokumen kebijakan pengamanan yang bertanggung dan ditandatangani pimpinan puncak organisasi (isi: bentuk, metode, sifat, sasaran dan wilayah pengamanan serta Kodal) %
		2.	Kebijakan pengamanan ditetapkan sesuai dengan perkiraan ancaman didasarkan pada sifat dan skala risiko keamanan. %
		3.	Kebijakan pengamanan bersifat dinamis (hasil evaluasi secara berkala). %
		4.	Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak internal organisasi (unsur manajemen dan pegawai/karyawan agar sadar dan memiliki tanggung jawab individu di bidang pengamanan organisasi). %
		5.	Kebijakan pengamanan dikomunikasikan kepada pihak eksternal organisasi (agar masyarakat lingkungan sekitar membantu pengamanan organisasi). %
		6.	Penetapan Struktur Organisasi Pengamanan termasuk tanggung jawab dan wewenang yang didokumentasikan, dikomunikasikan dan harus tersedia personel yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas pengamanan. %
		7.	Terdapat penunjukan manajemen khusus yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk menerapkan SMP. %
		8.	Terdapat penetapan pendokumentasian dan pengomunikasian penyelenggaraan tata kelola pengamanan dan tugas pengamanan organisasi. %

1	2	3	4	5	6
		9.	Sumber daya dan infrastruktur terinventarisasi guna menunjang penerapan SMP. %
		10.	Terdapat alokasi anggaran dan/atau biaya pengamanan guna menunjang penerapan SMP. %
		11.	Terdapat ketentuan untuk melaksanakan audit SMP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. %
		12.	Terdapat penyelenggaraan audit SMP yang dilaksanakan secara berkala oleh auditor internal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. %
		13.	Terdapat auditor internal yang memiliki kompetensi bidang SMP sesuai peraturan perundang-undangan. %
		14.	Terdapat catatan hasil audit SMP dan tindak lanjutnya guna memberikan umpan balik untuk semua pihak yang terkait. %
		15.	Terdapat penetapan mekanisme pelaksanaan tinjauan manajemen tentang penerapan SMP, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan terdokumentasikan. %
		16.	Terdapat bukti kehadiran pimpinan puncak dalam pelaksanaan rapat tinjauan manajemen SMP. %
		17.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut tinjauan manajemen SMP yang disahkan oleh pimpinan puncak Obvitnas dan objek tertentu. %
		18.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan dan tindak lanjut tinjauan manajemen SMP yang disahkan oleh pimpinan puncak Obvitnas dan objek tertentu. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
Pola Pengamanan	25%		A. BENTUK PENGAMANAN		
		1.	Terdapat dokumen kerangka kerja dan panduan praktis dalam melaksanakan manajemen risiko pengamanan. %
		2.	Terdapat analisis risiko pengamanan dalam bentuk catatan tabel hasil penilaian yang dibuat oleh perusahaan/Pam internal (identifikasi aset organisasi, penilaian dan penetapan ancaman/gangguan, penetapan risiko kerugian, peluang kejadian dan penetapan tingkat risiko pengamanan). %
		3.	Hasil manajemen risiko pengamanan dikerjakan oleh personel yang memiliki kompetensi yang relevan. %
		4.	Terdapat penetapan pilihan mitigasi risiko pengamanan untuk setiap fungsi di organisasi untuk mengurangi risiko kejadian. %
		5.	Terdapat penetapan sumber data dan informasi sebagai dasar dalam penilaian risiko pengamanan organisasi. %
		6.	Terdapat penilaian ulang (<i>re-assesment</i>) risiko pengamanan. %
		7.	Penetapan dan pelaksanaan pengamanan langsung dalam bentuk pengerahan dan penggelaran kekuatan beserta sarana prasarana pengamanan sesuai kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan Kamtibmas yang mungkin terjadi. %
		8.	Penetapan dan pelaksanaan pengamanan tidak langsung dalam bentuk pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan dari pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		9.	Terdapat penetapan pengendalian operasional pengamanan langsung dan tidak langsung terhadap objek pengamanan. %
		10.	Pengukuran efektivitas pelaksanaan bentuk pengamanan. %
		Subtotal %	

1	2	3	4	5	6
			B. SIFAT PENGAMANAN		
		1.	Penetapan sifat pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan analisis risiko yang telah ditetapkan oleh pimpinan. %
		2.	Pengeralahan dan penempatan personel pengamanan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. %
		3.	Pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup sesuai dengan cara bertindak yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen kebijakan pengamanan. %
		4.	Pengendalian operasional pelaksanaan pengamanan terbuka dan tertutup. %
		5.	Terdapat infrastruktur/fasilitas dan alat bantu pengamanan yang digunakan dalam pengamanan terbuka dan tertutup yang dipastikan dalam kondisi layak pakai. %
		6.	Terdapat pembagian zona sesuai dengan hasil analisis risiko pengamanan (zona bebas, zona terbatas dan zona terlarang) %
		7.	Terdapat catatan/rekaman kegiatan pengendalian operasional pengamanan tempat kerja, infrastruktur dan fasilitas organisasi. %
		8.	Terdapat bukti penerapan pengendalian operasional pengamanan terbuka dengan memberikan tanda pengenal terhadap karyawan, mitra kerja, pengunjung, termasuk barang dan kendaraan. %
		9.	Terdapat bukti penerapan pengendalian pengamanan terbuka dan tertutup terhadap pengadaan, distribusi, penerimaan dan penyimpanan barang dan jasa. %
		10.	Terdapat bukti evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pengamanan oleh internal yang ditempatkan oleh BUJP atau pengguna jasa pengamanan dan/atau oleh jasa pengamanan yang ditugaskan oleh Polri. %

1	2	3	4	5	6
		11.	Pengukuran efektivitas pelaksanaan pengamanan terbuka atau tertutup dalam bentuk laporan Anev. %
			Subtotal %
			C. SASARAN PENGAMANAN (Manusia, Barang, Tempat, Dokumen dan Kegiatan)		
		1.	Penetapan sasaran pengamanan telah sesuai dengan identifikasi potensi kerawanan terhadap manusia, barang, fasilitas, dokumen/informasi, tempat dan kegiatan yang dibuat dalam bentuk tertulis. %
		2.	Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya organisasi yang meliputi manusia, sarana prasarana dan anggaran untuk mendukung sasaran pengamanan. %
		3.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung sasaran pengamanan berdasarkan standardisasi peralatan dan perlengkapan yang telah ditetapkan. %
		4.	Penetapan sasaran pengamanan harus terukur dengan indikator yang jelas untuk setiap sasaran pengamanan. %
		5.	Terdapat pernyataan terdokumentasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran pengamanan di setiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam organisasi. %
		6.	Penetapan sasaran pengamanan harus selaras dengan kebijakan pengamanan, termasuk komitmen untuk mencegah terjadinya ancaman, memenuhi persyaratan perundangan dan perbaikan berkelanjutan. %
		7.	Terdapat penunjukan penanggung jawab dalam penetapan dan evaluasi di setiap fungsi yang relevan pada tingkatan organisasi dalam bentuk program pengamanan untuk mencapai sasaran pengamanan. %

1	2	3	4	5	6
		8.	Pelaksanaan program pengamanan harus dipantau, ditinjau, dicatat secara berkala dan terencana terhadap pencapaian sasaran pengamanan. %
		9.	Penetapan program pengamanan yang terdokumentasi harus menetapkan target waktu pencapaiannya. %
		10.	Sasaran pengamanan yang ditetapkan organisasi harus dapat dilaksanakan atau organisasi memiliki kemampuan untuk mencapainya. %
		11.	Terdapat tindak lanjut hasil rekomendasi penilaian risiko pengamanan dan mitigasi risikonya dalam bentuk dokumen program pengamanan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengamanan yang berisi strategi pengembangan kegiatan pengamanan. %
		12.	Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian dokumen SMP organisasi. %
		13.	Terdapat penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur pengelolaan dan pengendalian catatan kegiatan operasional aspek pengamanan organisasi. %
		14.	Terdapat pemastian bahwa dokumen yang digunakan tersedia dalam versi relevan dengan penggunaannya untuk mencegah penggunaan dokumen yang usang. %
		15.	Terdapat pemastian bahwa setiap dokumen memiliki status yang teridentifikasi (klasifikasi dokumen) termasuk perubahan dan revisi terbaru. %
		16.	Terdapat pemastian dokumen eksternal yang dibutuhkan telah diidentifikasi dan dikendalikan. %
		17.	Terdapat catatan prosedur SMP dan pemastian distribusi catatan prosedurnya. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
			D. AREA PENGAMANAN		
		1.	Terdapat penetapan area pengamanan berdasarkan analisis risiko pengamanan yang dibagi menjadi zona sesuai dengan kebutuhan (zona bebas, zona terbatas, zona terlarang). %
		2.	Terdapat area pengamanan dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu antara lain: a. lokasi produksi; b. perkantoran; c. pergudangan; d. perparkiran; dan e. instalasi penting. %
		3.	Terdapat area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas atau Objek Tertentu, meliputi: a. batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW; dan c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Obyek Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. %
		4.	Lingkungan sekitar di luar kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu berupa pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
			E. KODAL		
		1.	Penetapan mekanisme Komando dan Pengendalian (Kodal) dalam kondisi normal berada pada pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu. %
		2.	Terdapat analisis keadaan darurat yang dibuat oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. %
		3.	Penetapan mekanisme kodal dalam kondisi kontingensi berada pada Polri dan/atau dapat meminta bantuan TNI. %
		4.	Terdapat kegiatan simulasi tanggap darurat dalam kondisi kontingensi terhadap mekanisme kodal yang telah ditetapkan oleh pengelola Obvitnas dan/atau Objek Tertentu. %
		5.	Terdapat kegiatan pengukuran efektivitas kinerja mekanisme kodal, baik dalam kondisi normal maupun kontingensi. %
		6.	Terdapat kegiatan partisipasi, konsultasi dan komunikasi dalam mekanisme kodal dengan pihak internal (seluruh tingkatan dan fungsi yang ada) dan eksternal dalam rangka penerapan SMP. %
		7.	Terdapat penetapan personel di setiap fungsi yang relevan di organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan penanganan dan pemulihan keadaan darurat keamanan. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
Konfigurasi Pengamanan	30%		A. KOMPONEN STANDAR PENGAMANAN (Manusia dan Infrastruktur)		
		1.	Terdapat penunjukkan perwakilan manajemen dan perangkatnya oleh pimpinan puncak untuk menerapkan SMP. %
		2.	Terdapat penetapan struktur organisasi pengamanan yang didokumentasikan dengan personel pengamanan yang cukup. %
		3.	Penetapan, pendokumentasian dan pengomunikasian tanggung jawab dan wewenang dari seluruh personel pengamanan. %
		4.	Terdapat sarana prasarana yang terinventarisasi dalam menunjang penerapan SMP (pagar, pintu gerbang, penerangan (<i>lighting</i>), pintu darurat, pos keamanan, pos jaga, P3K, sistem alarm, metal detektor, CCTV, alat komunikasi, pusat komando, dan lain-lain). %
		5.	Terdapat daftar rekapitulasi dan dokumen ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan yang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik serta termutakhir (pengaturan turjawali, pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan yang keluar masuk, penanganan aksi unjuk rasa, penanganan ancaman/teror bom, penanganan bencana alam, dan lain-lain). %
		6.	Terdapat bukti/catatan evaluasi secara periodik terhadap prosedur/instruksi kerja pengendalian operasional pengamanan untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya. %
		7.	Terdapat prosedur penetapan klasifikasi dokumen/informasi organisasi sesuai tingkat kerahasiaannya yang terdokumentasi. %
		8.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, menyusun dan memelihara peraturan perundang-undangan dibidang keamanan yang terdapat dalam organisasi. %
		9.	Terdapat bukti kegiatan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dibidang keamanan dan peraturan lainnya yang relevan. %

1	2	3	4	5	6
		10.	Terdapat prosedur tentang penyusunan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko pengamanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan. %
		11.	Terdapat prosedur tentang penyusunan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko pengamanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengamanan. %
		12.	Terdapat prosedur tentang koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat pada situasi kontingensi. %
		13.	Terdapat prosedur penanganan ancaman terorisme. %
		14.	Terdapat prosedur penanganan keamanan dan sistem informasi. %
		15.	Terdapat prosedur penetapan level keamanan sesuai identifikasi tingkat ancaman (aman, rawan, kontingensi). %
			Subtotal %
			B. PENETAPAN DAN PEMBINAAN AREA PENGAMANAN		
		1.	Terdapat penetapan area pengamanan dalam kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		2.	Penataan tata ruang area pengamanan sesuai dengan poin 1 ditetapkan dengan klasifikasi zona 1 (warna merah) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area. %
		3.	Terdapat penetapan area pengamanan di dalam dan di luar kawasan Obvitnas atau Objek Tertentu, meliputi: a. batas bangunan dengan pagar terluar atau batas dalam penguasaan pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu; b. pagar terluar batas bangunan dengan pemukiman penduduk dalam lingkup wilayah RT/RW; dan c. penggunaan simbol atau tanda batas bagi Obvitnas dan Objek Tertentu yang tidak memiliki batas bangunan dan pagar terluar. %

1	2	3	4	5	6
		4.	Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 3 ditetapkan dengan klasifikasi zona 2 (warna kuning) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area. %
		5.	Lingkungan sekitar di luar kawasan obvitnas dan objek tertentu berupa: pemukiman penduduk dan/atau objek lain dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau kecamatan/kabupaten atau lintas provinsi. %
		6.	Penataan area pengamanan sesuai dengan poin 5 ditetapkan dengan klasifikasi zona 3 (warna hijau) oleh pengelola sesuai potensi ancaman dan karakteristik area. %
		7.	Terdapat pengklasifikasian area pengamanan dalam bentuk pembatas (<i>barrier</i>) secara fisik atau simbol. %
		8.	Terdapat bukti penetapan dan pengendalian klasifikasi area pengamanan sesuai dengan hasil penilaian risiko pengamanan. %
		9.	Terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap area pengamanan. %
			Subtotal %
			C. KONSEP UMUM PENGAMANAN (Rencana Desain Pengamanan, Strategi yang diambil, Jangka Waktu yang diperlukan, Anggaran, Renpam Situasi Darurat/Kontingensi)		
		1.	Terdapat bukti terdokumentasi berupa dokumen rencana pengamanan kontingensi dan rencana pengamanan kegiatan masing-masing fungsi/departemen/bagian tentang penyelenggaraan manajemen pengamanan secara ringkas dan jelas terhadap potensi ancaman, sasaran, sumber daya dukung dan strategi pencapaiannya (konsep pengamanan, target pengamanan, dan cara bertindak) selama periode atau waktu tertentu. %

1	2	3	4	5	6
		2.	Terdapat perencanaan pengamanan kontingensi, berisi kebijakan dan kewenangan secara tertulis tentang keadaan darurat (kontingensi) serta perintah untuk menutup atau menghentikan operasional perusahaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. %
		3.	Terdapat penyelenggaraan manajemen keamanan pada masing-masing fungsi/departemen/bagian sesuai dengan dokumen rencana pengamanannya. %
		4.	Terdapat evaluasi penyelenggaraan manajemen keamanan masing-masing fungsi/departemen/bagian secara berkala paling sedikit 2 kali dalam setahun. %
			Subtotal		
			D. KEKUATAN JUMLAH PERSONEL PENGAMANAN		
		1.	Terdapat catatan yang terdokumentasi tentang jumlah personel pengamanan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada pertimbangan: a. identifikasi luas menyangkut jumlah area Obvitnas dan Objek Tertentu yang diamankan; dan b. tingkat ancaman dan risiko terhadap kelangsungan Obvitnas dan Objek Tertentu. %
		2.	Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan internal yang cukup terdiri atas beberapa regu yang dibagi dalam <i>shift</i> dengan pola 3 <i>shift</i> 2 bagian dalam waktu 8 jam atau 2 <i>shift</i> 2 bagian dalam waktu 12 jam. %
		3.	Terdapat kekuatan jumlah personel pengamanan oleh Polri yang disesuaikan dengan kontrak kerjasama. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
Standar Kemampuan Pelaksana Pengamanan	20%		A. STANDAR KEMAMPUAN PERSONEL PENGAMANAN INTERNAL		
		1.	Terdapat pembinaan teknis terhadap kemampuan personel pengamanan internal yang dilakukan baik oleh pengelola Obvitnas atau Objek Tertentu maupun oleh Polri. %
		2.	Terdapat program pelatihan kemampuan anggota pengamanan internal yang dilaksanakan oleh Polri, pengguna jasa pengamanan atau BUJP dalam bentuk: a. pelatihan dasar dengan kualifikasi Gada Pratama; b. pelatihan menengah dengan kualifikasi Gada Madya; c. pelatihan manajerial dengan kualifikasi Gada Utama; dan d. kursus spesialisasi. %
		3.	Terdapat catatan hasil analisis dan evaluasi efektivitas pelaksanaan program pelatihan dan/atau efektivitas hasil pelatihan terkait aspek kompetensi pengamanan. %
		4.	Terdapat personel pengamanan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. %
		5.	Terdapat prosedur tentang pengelolaan pelatihan personel pengamanan internal terkait aspek kompetensi pengamanan. %
		6.	Terdapat catatan hasil identifikasi dan proses analisis kebutuhan pelatihan kompetensi pengamanan yang sesuai dengan risiko pengamanan dan sistem manajemen pengamanan. %
		7.	Terdapat prosedur tentang membangun kesadaran pengamanan terhadap setiap personel, karyawan atau mitra kerja pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja pengamanan. %
			Subtotal %

1	2	3	4	5	6
			B. STANDAR KEMAMPUAN ANGGOTA POLRI		
		1.	Terdapat kualifikasi anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan berupa kemampuan tugas Polisi Umum. %
		2.	Terdapat kemampuan fisik anggota Polri yang sehat jasmani dan rohani. %
		3.	Terdapat rekam jejak perilaku anggota Polri yang baik untuk ditugaskan dalam pengamanan. %
			Subtotal %
Monitoring dan Evaluasi	10 %	1.	Terdapat prosedur dan mekanisme pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan kinerja pengamanan baik pengukuran secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai kebutuhan organisasi, efektivitas pengendalian pengamanan, dan evaluasi pematuhan peraturan perundangan aspek keamanan. %
		2.	Organisasi harus mengidentifikasi parameter kinerja dari pengamanan secara menyeluruh untuk organisasi terkait kebijakan dan sasaran, program pengamanan, umpan balik dari kelemahan sistem, dan kegiatan pelatihan atau kegiatan membangun kesadaran pengamanan. %
		3.	Terdapat catatan hasil pemantauan pelaksanaan perencanaan dan program SMP yang telah ditetapkan. %
		4.	Terdapat prosedur pemeliharaan dan kalibrasi yang terdokumentasi untuk peralatan yang dipersyaratkan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran. %
		5.	Terdapat catatan hasil pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan untuk kegiatan pemantauan dan pengukuran yang dipersyaratkan. %
		6.	Terdapat catatan hasil pemantauan dan pengukuran ketidaksesuaian serta tindak lanjutnya. %

1	2	3	4	5	6
		7.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan internal terkait semua hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran, audit dan tinjauan ulang SMP. %
		8.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai pelaporan eksternal yang dipersyaratkan terkait aspek keamanan %
		9.	Terdapat catatan bukti pelaporan internal dan eksternal pelaksanaan SMP organisasi. %
		10.	Terdapat prosedur yang terdokumentasi tentang penanganan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahannya. %
			Subtotal %

4. Penilaian audit SMP Obvitnas dan Objek tertentu.
 - a. parameter penilaian setiap kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP ditetapkan dengan skor nilai angka 0, 1 dan 2.
 - b. skor nilai angka 0, 1 dan 2 dengan penjelasan:
 - 1) skor nilai angka 0 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
 - 2) skor nilai angka 1 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
 - 3) skor nilai angka 2 diberikan apabila dalam penerapan kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP Obvitnas dan Objek Tertentu dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
 - c. penetapan skor nilai 0, 1 dan 2, berlaku untuk penilaian seluruh kriteria yang ada pada daftar periksa Audit SMP SMP Obvitnas dan Objek Tertentu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

